



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Nendi Santoso bin Tukimin;**  
2. Tempat lahir : Air Balui (Muba);  
3. Umur /Tanggal lahir : 41 Tahun /25 September 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;
- II. 1. Nama lengkap : **Nofi Aprianto bin Tukimin;**  
2. Tempat lahir : Oku Timur;  
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun /1 Juni 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Sidodang Kecamatan Stiung Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. 1. Nama lengkap : **M. Imron bin Dakom (alm);**  
2. Tempat lahir : Oku Timur;  
3. Umur /Tanggal lahir : 29 Tahun /17 Februari 1993;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : BK II Rawa Bening Desa Rawa Bening Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;
- IV. 1. Nama lengkap : **Andri bin Idris (alm);**  
2. Tempat lahir : Batu Gajah (Muratara);  
3. Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun /7 November 1987;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;
- V. 1. Nama lengkap : **Teguh Santoso bin Sugeng (alm)**;
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
  3. Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun /22 Januari 1982;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : DK Kalipang RT.01 RW.02 Desa Kalimulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;
- VI. 1. Nama lengkap : **Endra Lesmana bin Tukimin**;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
  3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun /6 Januari 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I "NENDI SANTOSO Bin TUKIMIN", terdakwa II "NOFI APRIANTO Bin TUKIMIN", terdakwa III "M. IMRON Bin DAKOM (Alm)", terdakwa IV "ANDRI Bin IDRIS (Alm)", terdakwa V "TEGUH SANTOSO Bin SUGENG (Alm)" dan terdakwa VI "EN-DRA LESMANA Bin TUKIMIN" telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa I "NENDI SANTOSO Bin TUKIMIN", terdakwa II "NOFI APRIANTO Bin TUKIMIN", terdakwa III "M. IMRON Bin DAKOM (Alm)", terdakwa IV "ANDRI Bin IDRIS (Alm)", terdakwa V "TEGUH SANTOSO Bin SUGENG (Alm)" dan terdakwa VI "EN-DRA LESMANA Bin TUKIMIN" dalam pasal 158 jo pasal 35 undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diubah dalam pasal 39 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP
2. menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. menyatakan barang bukti berupa 1 unit mesin dompeng 1,5 inch, 1 unit mesin dompeng, 1 buah karpet penyaring emas, 1 buah pipa paralon, 1 unit mesin genset, 1 buah pipa besi ukuran 1 inch, 1 buah alat dulang emas, dipergunakan dalam perkara Dion Yudian Gusprianto Bin Suparto
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I "NENDI SANTOSO Bin TUKIMIN", terdakwa II "NOFI APRIANTO Bin TUKIMIN", terdakwa III "M. IMRON Bin DAKOM (Alm)", terdakwa IV "ANDRI Bin IDRIS (Alm)", terdakwa V "TEGUH SANTOSO Bin SUGENG (Alm)" dan terdakwa VI "EN-DRA LESMANA Bin TUKIMIN" bersama-sama dengan sdr. DION YUDIAN GUSPRIANTO Alias YON Bin SUPARTO (Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Dusun 8 KNPI, Desa Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangann tanpa izin usaha pertambangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret 2021, sdr. Dion Yudian Gusprianto Alias Yon Bin Suparto (Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) menawari terdakwa I Nendi Santoso Bin Tukimin, terdakwa II Nofi Aprianto Bin Tukimin, terdakwa IV Andri Bin Idris (Alm) untuk melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan di lahan milik sdr. Dion di Dusun 8 KNPI, Desa Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara, lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV menyetujui ajakan sdr. Dion tersebut untuk melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan di lahan milik sdr. Dion, kemudian dikarenakan penambangan emas di lahan milik sdr. Dion tersebut membutuhkan lebih banyak orang, terdakwa I Nendi menghubungi ter-dakwa III M. Imron Bin Dakom (Alm), terdakwa V Teguh Santoso Bin Sugeng (Alm) dan ter-dakwa VI Endra Lesmana Bin Tukimin untuk Bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan di lahan milik sdr. Dion. -----

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI Bersama-sama dengan sdr. Dion sepakat untuk melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan, sdr. Dion menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan penambangan emas berupa :

1. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran pipa 1,5 inch yang dipergunakan untuk menghisap air dari dalam sungai dan disemprotkan ke lahan yang akan ditambang;
2. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran pipa 5 inch yang dipergunakan untuk menghisap pasir/tanah yang berisikan emas dan mengalirkan pasir/tanah yang berisikan emas tersebut ke dalam box penyaringan;
3. 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
4. 1 (satu) unit mesin genset;
5. 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 inch;
6. 1 (satu) buah pipa paralon
7. 1 (satu) buah alat pendulang emas dan
8. air raksa.

Kemudian setelah semua alat telah siap, terdakwa VI Endra mengoperasikan 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran pipa 1,5 inch yang dipergunakan untuk menghisap air dari dalam sungai dan menyembrotkan air yang telah dihisap tersebut ke lahan yang akan ditambang, sementara terdakwa I Nendi dan terdakwa II Nofi mengarahkan semprotan air yang telah dihisap ke arah batuan, tanah dan pasir yang akan disemprot, lalu setelah itu terdakwa III Imron Bersama terdakwa V Teguh memisahkan batuan-batuan, tanah serta pasir yang berisikan emas dengan batuan-batuan, tanah dan pasir yang tidak berisikan emas dan mengalirkan batuan, tanah dan pasir yang berisikan emas ke dalam box/kotak penyaringan, kemudian setelah batuan, tanah dan pasir yang berisi emas telah dialirkan ke dalam box/kotak penyaringan terdakwa IV Andri mendulang batuan, tanah dan pasir yang berisikan emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pendulang emas dan air raksa untuk memisahkan emas yang terkandung di dalam batuan, tanah dan pasir sehingga emas murni yang terdapat dalam batuan, tanah dan pasir tersebut terpisah dengan batuan, tanah dan pasir, lalu setelah emas telah terpisah dari batuan, tanah dan pasir sdr. Dion mengumpulkan emas-emas



tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan emas yang berada di Desa Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara. -----

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI telah 8 (delapan) kali melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan di lahan milik sdr. Dion dengan pembagian hasil sebagai berikut :

1. Penambangan pertama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) se-mentara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Penambangan kedua terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) se-mentara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
3. Penambangan ketiga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Penambangan keempat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
5. Penambangan kelima terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) se-mentara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
6. Penambangan keenam terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) se-mentara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
7. Penambangan ketujuh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) se-mentara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)



8. Penambangan kedelapan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sementara sdr. Dion mendapatkan bagian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Dion (berkas perkara terpisah/splitsing) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Bagus Permada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan penambangan, berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa disekitar sungai tiku Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara ada penambangan emas tanpa izin kemudian Saksi dan timnya mengintai kegiatan para pelaku dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan orang yang ada di lokasi yaitu Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas pada hari Senin tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di sungai Tiku Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat dompeng yang awalnya para pelaku membuat lubang kemudian lubang tersebut di tembak menggunakan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas tersebut di dulang dengan



menggunakan alat dulang yang di campur dengan air raksa sampai pasir dan emas terpisah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik lahan tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah Yon;
- Bahwa akibat dilakukannya penambangan secara *illegal* akibat yang ditimbulkan dari penambangan emas *illegal* tersebut dapat mencemari aliran sungai dari pembuangan air bekas penambangan dan merusak ekosistem sungai itu;
- Bahwa lokasi penambangan yang Para Terdakwa lakukan adalah di Dusun KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terhadap penambang emas *illegal* tersebut bahkan sudah 3 (tiga) kali dilakukan operasi atau razia penutupan kegiatan penambangan emas *illegal* tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amrullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan penambangan, berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa disekitar sungai tiku Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara ada penambangan emas tanpa izin kemudian Saksi dan timnya mengintai kegiatan para pelaku dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan orang yang ada di lokasi yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas pada hari Senin tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di sungai Tiku Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat dompeng yang awalnya para pelaku membuat lubang kemudian lubang tersebut di tembak menggunakan air dengan mesin



dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas tersebut di dulang dengan menggunakan alat dulang yang di campur dengan air raksa sampai pasir dan emas terpisah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik lahan tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah Yon;
- Bahwa akibat dilakukannya penambangan secara *illegal* akibat yang ditimbulkan dari penambangan emas *illegal* tersebut dapat mencemari aliran sungai dari pembuangan air bekas penambangan dan merusak ekosistem sungai itu;
- Bahwa lokasi penambangan yang Para Terdakwa lakukan adalah di Dusun KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terhadap penambang emas *illegal* tersebut bahkan sudah 3 (tiga) kali dilakukan operasi atau razia penutupan kegiatan penambangan emas *illegal* tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dion Yudian Gusprianto bin Suparto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi di tangkap karena melakukan usaha penambangan *illegal* (mencari emas dengan cara menambang);
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan emas, Saksi memiliki 6 (enam) orang pekerja dengan masing-masing tugas yaitu: Terdakwa I. Nendi Santoso bertugas menyemprot air ke tanah, Terdakwa II. Nofi Aprianto bertugas melakukan penyemprotan ke tanah, Terdakwa III. M. Imron bertugas memisahkan batu dan penyemprotan air ke tanah, Terdakwa IV. Andri bertugas mendulang emas dengan menggunakan air raksa, Terdakwa V. Teguh Santoso bertugas melakukan penyemprotan ke tanah, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bertugas memisahkan batu dan



menyemprot air ke tanah;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan adalah mesin dromeng 1,5 (satu koma lima) inchi (penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dromeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas yang dilakukan ada 2 (dua) tahap yaitu: Membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dromeng setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dromeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang di alasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan Karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang di dapat dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;
- Bahwa pemilik lahan tempat Saksi melakukan penambangan emas tersebut adalah milik mertua Saksi a.n. Siti Marhumah;
- Bahwa Saksi sering menjual emas hasil dari penambangan emas tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan dari penambangan emas terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya di bagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan Saksi bersama yang melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi melakukan usaha pertambangan emas kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam usaha pertambangan emas;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Saksi menjalankan usaha pertambangan emas sudah mendapatkan emas kurang lebih 80 (delapan puluh) gram per bulan;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, dan Terdakwa IV. Andri untuk melakukan kegiatan penambangan emas di tempat kejadian tersebut, dan Terdakwa I. Nendi Santoso mengajak Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa V. Teguh Santoso, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana untuk melakukan kegiatan



penambangan emas di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mendapatkan hasil dari melakukan kegiatan penambangan emas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan uang dari kegiatan penambangan pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari hasil penambangan ke dua Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dari hasil penambangan ke tiga Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penambangan ke empat Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dari hasil penambangan ke lima Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dari hasil penambangan ke enam Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari hasil penambangan ke tujuh Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan dari hasil penambangan ke delapan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dedy Kurniawan, S.T., bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja di KESDM selama 4 (empat) tahun dan menduduki jabatan sebagai Inspektur Tambang ahli muda KESDM;
  - Bahwa tugas Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan dalam aspek: Teknik Pertambangan, Konservasi Sumber daya mineral dan Batubara, Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup, Reklamasi dan Pascatambang, Penguasaan, Pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
  - Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki sesuai dengan keahliannya adalah: Inspektur Tambang, Pengawas Produksi, Jaminan Reklamasi Tambang, Standarisasi Pertambangan Mineral dan Batubara, Manajemen perizinan pertambangan Mineral dan Batubara, Pengolahan dan interpretasi data geolistrik, Geophysical well Logging dalam Eksplorasi Batubara, dan Resolusi Konflik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa prosedur pelaksanaan penambangan emas adalah harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam bentuk perizinan IUP, IPR, dan SIPB dan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dengan cara mengajukan lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan). Diatur dalam Kepmen ESDM nomor 1796 K/30/NIEW2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa yang termasuk jenis pertambangan Mineral yaitu: Mineral Radioaktif meliputi Uranium, torium dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral Logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, biji besi, bismuth, cadmium, cesium, emas, galena, gallium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn, tantalum, tellurium, tembaga, timah Titanium, vanadium, wolfram dan zirconium, Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomite, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gypsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit dan zirkon;
- Bahwa kegiatan penambangan emas harus memiliki izin sesuai Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin melanggar Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Pasal 158 "setiap orang yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan penambangan emas harus memiliki izin sesuai Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan akibat dari penambangan ilegal dapat menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa adalah kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang menjual maupun yang membeli hasil tambang tanpa izin dapat dikategorikan melanggar Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Pasal 158 dan Pasal 161;
- Bahwa kerugian Negara akibat pertambangan emas ilegal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penerimaan produksi /royalty dari emas untuk harga jual USD 1,7 Ounces royaltynya 5,00% dari harga jual;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Nendi Santoso bin Tukimin:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto dari teman Terdakwa yaitu Rahman yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menambang di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan milik Dion Yudian Gusprianto selaku Usaha Penambangan Emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa III. M. Imron memisahkan dan menyemprot air ke tanah, tugas Terdakwa V. Teguh Santoso dan Terdakwa II. Nofi Aprianto adalah melakukan penyemprotan ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa IV. Andri adalah mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
- Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dari penambangan, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mendapatkan hasil pembagian yaitu: pembagian pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembagian ke dua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembagian ke tiga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pembagian ke empat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembagian ke lima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembagian ke enam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembagian ke tujuh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pembagian ke delapan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 2 (dua) sago;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

## 2. Terdakwa Nofi Aprianto bin Tukimin:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto dari teman Saksi yaitu Rahman yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menambang di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten



Musi Rawas Utara yang merupakan milik Dion Yudian Gusprianto selaku Usaha Penambangan Emas;

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah bersama dengan Terdakwa V. Teguh Santoso melakukan penyemprotan ke tanah, tugas Terdakwa I. Nendi Santoso adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa III. M. Imron memisahkan dan menyemprot air ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa IV. Andri mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di



masak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
- Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dari penambangan, Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan hasil pembagian yaitu: pembagian pertama Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembagian kedua Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembagian ketiga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembagian keempat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembagian kelima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pembagian keenam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 4 (empat) gram sampai 6 (enam) gram;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya adalah mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai keruh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

### 3. Terdakwa M. Imron bin Dakom:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto dari temannya

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



bernama Nendi Santoso yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menambang di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan milik Dion Yudian Gusprianto selaku Usaha Penambangan Emas;

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso, Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah bersama dengan Terdakwa VI. Endra Lesmana memisahkan dan menyemprot air ke tanah, tugas Terdakwa I. Nendi Santoso adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa II. Nofi Aprianto dan Terdakwa V. Teguh Santoso melakukan penyemprotan ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa IV. Andri mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Pertalite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dromeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dromeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dromeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dromeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu



air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
- Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari penambangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil pembagian yaitu: pembagian pertama Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembagian kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 2 (dua) sago;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya adalah mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai keruh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

#### 4. Terdakwa Andri bin Idris:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa V. Teguh Santoso, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto karena Dion Yudian Gusprianto adalah bos Terdakwa yang merupakan pemilik



Usaha Penambangan Emas;

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa V. Teguh Santoso, Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah mendulang emas dengan menggunakan air raksa, tugas Terdakwa I. Nendi Santoso adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa II. Nofi Aprianto dan Terdakwa V. Teguh Santoso melakukan penyemprotan ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa III. M. Imron dan Terdakwa VI. Endra Lesmana memisahkan dan menyemprot air ke tanah;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
- Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari penambangan, Saksi sudah 5 (lima) kali mendapatkan hasil pembagian yaitu: pembagian pertama Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembagian kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembagian ketiga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembagian keempat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembagian kelima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 2 (dua) sago;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya adalah mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai keruh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

5. Terdakwa Teguh Santoso bin Sugeng:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, dan Terdakwa VI. Endra Lesmana serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto dari teman Terdakwa bernama Nendi yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja



menambang di Desa Muara Tiku Kecamatan. Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan milik Dion Yudian Gusprianto selaku Usaha Penambangan Emas;

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa VI. Endra Lesmana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah bersama dengan Terdakwa II. Nofi Aprianto melakukan penyemprotan ke tanah, tugas Terdakwa I. Nendi Santoso adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa III. M. Imron dan Terdakwa VI. Endra Lesmana memisahkan dan menyemprot air ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa IV. Andri mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Pertalite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dromeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dromeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dromeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dromeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas,



sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
- Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari penambangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil pembagian yaitu: pembagian pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pembagian kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 2 (dua) sago;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya adalah mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai keruh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

6. Terdakwa Endra Lesmana bin Tukimin:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, dan Terdakwa V. Teguh Santoso serta Dion Yudian Gusprianto telah melakukan penambangan emas tanpa izin dinas terkait di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dion Yudian Gusprianto dari teman Terdakwa bernama Nendi yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menambang di Desa Muara Tiku Kecamatan. Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan milik Dion Yudian Gusprianto



selaku Usaha Penambangan Emas;

- Bahwa usaha Penambangan Emas tersebut tidak ada memiliki izin dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan emas milik Dion Yudian Gusprianto adalah Terdakwa I. Nendi Santoso, Terdakwa II. Nofi Aprianto, Terdakwa III. M. Imron, Terdakwa IV. Andri, Terdakwa V. Teguh Santoso dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa saat melakukan penambangan emas adalah bersama dengan Terdakwa III. M. Imron memisahkan dan menyemprot air ke tanah, tugas Terdakwa I. Nendi Santoso adalah mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, tugas Terdakwa II. Nofi Aprianto dan Terdakwa V. Teguh Santoso melakukan penyemprotan ke tanah, sedangkan tugas Terdakwa IV. Andri mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tugas Dion Yudian Gusprianto adalah pemilik lahan penambangan hanya menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite dan peralatan mesin lainnya serta membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya menginap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa;
- Bahwa proses penambangan emas ada 2 tahap yaitu: membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas, sedangkan emas yang didapatkan dikumpulkan kepada Sri untuk di masak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan emas hasil penambangan tersebut dijual oleh Dion Yudian Gusprianto;
  - Bahwa keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari penambangan emas tersebut terdiri dari pembagian hasil terbagi 2 (dua) yaitu 15 (lima belas) persen untuk pemilik lahan sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada Terdakwa bersama yang lainnya yang melakukan penambangan;
  - Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dengan Dion Yudian Gusprianto kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa dari penambangan, Terdakwa lupa sudah berapa kali mendapatkan hasil pembagian namun yang terbesar adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang terkecil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung rata-rata berapa banyak emas yang didapatkan per hari namun selama Terdakwa bekerja dengan Dion Yudian Gusprianto paling banyak mendapatkan emas sebanyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 2 (dua) sago;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya adalah mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai keruh;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah);
- 1 (satu) unit mesin dompeng (menghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan);
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
- 1 (satu) unit mesin genset;
- 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inch;
- 1 (satu) buah alat dulang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Rawas Utara, Para Terdakwa di tangkap karena melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat atau Dinas Pertambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut menggunakan alat berupa mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa, dengan cara membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas;
- Bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Ibu mertua dari Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto yang bernama Siti Marhumah sedangkan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut disiapkan oleh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto dan mengajak Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin, dan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut lalu Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mengajak Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm), dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin untuk melakukan kegiatan penambangan emas di tempat kejadian tersebut dan kemudian emas yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa dikumpulkan kepada Sri untuk di masak kemudian di jual oleh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto ke tempat penampungan emas yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto melakukan usaha pertambangan emas sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan usaha pertambangan emas tersebut sudah mendapatkan emas kurang lebih 80 (delapan puluh) gram per bulan, emas yang di dapat dijual dan uang hasil penjualannya di bagi untuk pemilik lahan 15 (lima



belas) persen sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada yang melakukan penambangan yaitu Para Terdakwa termasuk kepada Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto berperan yang mengajak Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin, dan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) untuk melakukan kegiatan penambangan emas, menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite, menyiapkan peralatan mesin lainnya, membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Para Terdakwa yang melakukan penambangan yang menginap di lokasi kejadian, dan menjual emas yang sudah di masak ke tempat penampungan emas, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin berperan yang mengajak Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm), dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin untuk melakukan kegiatan penambangan emas, mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin bersama Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) berperan melakukan penyemprotan ke tanah, Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin berperan memisahkan dan menyemprot air ke tanah, sedangkan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) berperan mendulang emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa dari melakukan kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin dan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto sudah 8 (delapan) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin sudah 6 (enam) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) sudah 5 (lima) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin lupa sudah sudah berapa kali mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dari kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin dan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



sudah mendapatkan uang hasil pembagian pertama masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke dua Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke tiga Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke empat Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke lima Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke enam Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke tujuh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil pembagian ke delapan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin sudah 6 (enam) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasil pembagian ke dua sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke tiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke empat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke lima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil pembagian ke enam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) sudah 2 (dua) kali



mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) sudah 5 (lima) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke tiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke empat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan hasil pembagian ke lima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin lupa sudah berapa kali mendapatkan uang namun dari hasil pembagian mendapatkan uang yang terbesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang terkecil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto tanpa izin tersebut mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan air sungai menjadi keruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana di ubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A.d.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. **Nendi Santoso bin Tukimin**, Terdakwa II. **Nofi Aprianto bin Tukimin**, Terdakwa III. **M. Imron bin Dakom (alm)**, Terdakwa IV. **Andri bin Idris (alm)**, Terdakwa V. **Teguh Santoso bin Sugeng (alm)**, dan Terdakwa VI. **Endra Lesmana bin Tukimin** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Para Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Nendi Santoso bin Tukimin**, **Nofi Aprianto bin Tukimin**, **M. Imron bin Dakom (alm)**, **Andri bin Idris (alm)**, **Teguh Santoso bin Sugeng (alm)**, dan **Endra Lesmana bin Tukimin** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I. **Nendi Santoso bin Tukimin**, Terdakwa II. **Nofi Aprianto bin Tukimin**, Terdakwa III. **M. Imron bin Dakom (alm)**, Terdakwa IV. **Andri bin Idris (alm)**, Terdakwa V. **Teguh Santoso bin Sugeng (alm)**, dan Terdakwa VI. **Endra Lesmana bin Tukimin** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas



Para Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama **Nendi Santoso bin Tukimin, Nofi Aprianto bin Tukimin, M. Imron bin Dakom (alm), Andri bin Idris (alm), Teguh Santoso bin Sugeng (alm), dan Endra Lesmana bin Tukimin** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa izin adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas /kekuasaan (negara dan /atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa jenis pertambangan Mineral radio aktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium, Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, dan prosedur pelaksanaan penambangan emas adalah harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam bentuk perizinan IUP, IPR, dan SIPB dan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dengan cara mengajukan lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dapat digolongkan menjadi kegiatan pertambangan mineral adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana Pasal 35 Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 dan Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Para Terdakwa di tangkap karena melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat atau Dinas Pertambangan dengan menggunakan alat berupa mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), mesin dompeng (penghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan dengan menggunakan pipa 5 (lima) inchi), karpet penyaring emas, mesin genset, suntikan (pipa besi berukuran 1 (satu) inchi), dan air raksa, dengan cara membuat lubang tambang kemudian dalam lubang tambang tersebut ditembakkan air dengan mesin dompeng, setelah itu pasir yang bercampur air di sedot dengan mesin dompeng melalui paralon yang diarahkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga didapati pasir yang bercampur emas, dan karpet penyaring emas dipukul-pukul dengan tujuan memisahkan antara pasir hitam dan emas, kemudian di dulang menggunakan alat dulang dengan cara mencampurkan air raksa, lalu air raksa dipisahkan menggunakan kain anara air raksa dan emas;

Menimbang, bahwa Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto yang mengajak Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukimin, dan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut lalu Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mengajak Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm), dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin untuk melakukan kegiatan penambangan emas di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Ibu mertua dari Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto yang bernama Siti Marhumah sedangkan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut disiapkan oleh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto, dan emas yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa dikumpulkan kepada Sri untuk di masak kemudian di jual oleh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto ke tempat penampungan emas yang berada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto melakukan usaha pertambangan emas sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan usaha pertambangan emas tersebut sudah mendapatkan emas kurang lebih 80 (delapan puluh) gram per bulan, emas yang di dapat dijual dan uang hasil penjualannya di bagi untuk pemilik lahan 15 (lima belas) persen sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) untuk pemilik mesin, peralatan dan kepada yang melakukan penambangan yaitu Para Terdakwa termasuk kepada Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* termasuk kegiatan penambangan emas tanpa izin dan kegiatan penambangan emas boleh dilakukan namun harus memiliki izin sesuai Pasal 35 Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 karena penambangan *illegal* berakibat dapat menimbulkan kerugian negara dan akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto tanpa izin tersebut mencemarkan aliran sungai yang menyebabkan air sungai menjadi keruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

### **A.d.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun 8 KNPI Desa Muara Tiku Kecamatan Karang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Para Terdakwa di tangkap karena melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat atau Dinas Pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto berperan yang mengajak Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin, dan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) untuk melakukan kegiatan penambangan emas, menyiapkan peralatan dan bahan peralatan seperti minyak Solar dan Peralite, menyiapkan peralatan mesin lainnya, membawa bahan-bahan makanan untuk kebutuhan Para Terdakwa yang melakukan penambangan yang menginap di lokasi kejadian, dan menjual emas yang sudah di masak ke tempat penampungan emas, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin berperan yang mengajak Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm), dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin untuk melakukan kegiatan penambangan emas, mengoperasikan /menyemprot air ke tanah agar tanah tersebut longsor dan hancur dan bisa di sedot untuk dialirkan ke box dan karpet penyaring, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin bersama Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) berperan melakukan penyemprotan ke tanah, Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) dan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin berperan memisahkan dan menyemprot air ke tanah, sedangkan Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) berperan mendulang emas dengan menggunakan air raksa;

Menimbang, dari melakukan kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin dan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto sudah 8 (delapan) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin sudah 6 (enam) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa IV. Andri bin Idris (alm) sudah 5 (lima) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil kurang lebih selama 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin lupa sudah sudah berapa kali mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin dan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto sudah mendapatkan uang hasil pembagian pertama

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke dua Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke tiga Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke empat Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke lima Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke enam Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke tujuh Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil pembagian ke delapan Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto mendapatkan uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Nendi Santoso bin Tukimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kegiatan penambangan emas secara *illegal* tersebut, Terdakwa II. Nofi Aprianto bin Tukimin sudah 6 (enam) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasil pembagian ke dua sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke tiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke empat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil pembagian ke lima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil pembagian ke enam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III. M. Imron bin Dakom (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV. Andri bin Idris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) sudah 5 (lima) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pembagian ke tiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hasil pembagian ke empat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan hasil pembagian ke lima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa V. Teguh Santoso bin Sugeng (alm) sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang, hasil pembagian pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hasil pembagian ke dua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa VI. Endra Lesmana bin Tukimin lupa sudah berapa kali mendapatkan uang namun dari hasil pembagian mendapatkan uang yang terbesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang terkecil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Dion Yudian Gusprianto bin Suparto tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut di pandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "yang menyuruh melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana di ubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman dalam Pasal dakwaan perkara *a quo* dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah), 1 (satu) unit mesin dompeng (menghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan), 1 (satu) buah karpet penyaring emas, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inch, dan 1 (satu) buah alat dulang emas, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dion Yudian Gusprianto bin Suparto, maka dikembalikan kepada

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dion Yudian Gusprianto bin Suparto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minyak ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana di ubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nendi Santoso bin Tukimin**, Terdakwa II. **Nofi Aprianto bin Tukimin**, Terdakwa III. **M. Imron bin Dakom (alm)**, Terdakwa IV. **Andri bin Idris (alm)**, Terdakwa V. **Teguh Santoso bin Sugeng (alm)**, dan Terdakwa VI. **Endra Lesmana bin Tukimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng 1,5 (satu koma lima) inchi (Penghisap air dari sungai untuk disemprotkan ke tanah);
  - 1 (satu) unit mesin dompeng (menghisap tanah pasir dan emas untuk dimasukkan ke dalam box penyaringan);
  - 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
  - 1 (satu) unit mesin genset;
  - 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inch;
  - 1 (satu) buah alat dulang emas;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dion Yudian Gusprianto bin Suparto;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Armen, A.Md.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2022/PN Llg